



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Masjid Raya No. 30 Sungguminasa Telp.(0411) 867774 Kode Pos 92111

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA**  
**NOMOR : 420/ 54 /PAUD-PNF/XII/2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin Operasional **Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.**
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengurus **Lembaga Pendidikan Aisyiah Bustanul Athfal Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa** Nomor : 005/ABA-PRL/TKYA3/XI/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.**
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Nomor : 022 /KORWIL – PRL/VI/2021, tanggal 09 November 2021.


## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada **Lembaga Pendidikan Aisyiah Bustanul Athfal** Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa untuk menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan **sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024** ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA  
PADA TANGGAL : 14 DESEMBER 2021

**Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Gowa,**

  
**Hj. Rike Susanti, ST**

**Pangkat : Pembina Tk. I**

**NIP : 19680731 199803 2 002**

**Tembusan kepada Yth:**

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Parangloe
4. Ketua **Yayasan Pendidikan Aisyah** Kec. Parangloe
5. Arsip.